

Zakat dan negara (studi tentang prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)

Palmawati Tahir, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20279162&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan asumsi bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Zakat tersebut, maka zakat sebagai salah satu sumber keuangan Islam mempunyai prospek yang cerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan komparatif. Seluruh data diambil dari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik dari Qufan, Hadis, pendapat para ulama dan ilmuwan Islam serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dikaji dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam konstruksi pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif. Untuk melengkapi data dan analisis, penulis melakukan wawancara dan pengamatan dengan sejumlah pengelola zakat antara lain Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dianggap representatif yaitu, BAZIS DKI Jakarta, Dompet Du'at'a Republika (DDR), Badan Zakat Nasional (BAZNAS), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Keempat lembaga ini berada di Jakarta dan sudah dikenal masyarakat sebagai lembaga yang baik, amanah, dan transparan. Penulis juga mengkaji pengelolaan zakat pada berbagai negara yaitu Malaysia, Kuwait dan Pakistan melalui studi kepustakaan dan internet. Para ulama telah sepakat bahwa zakat selain sebagai ibadah khusus (mahgiah) juga sebagai ibadah sosial kemasyarakatan (muamalah ijtima'iyah), wajib dilaksanakan sepanjang waktu dan tempat, IIIHICEI hukumnya harus selalu dinamis, aktual, universal, dan kondisional, sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, negara (pemerintah) mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukum berdasarkan maqasid asy-syar'iyah atas dasar maglahah mursalah.

Zakat sebagai ibadah harus, tentunya berkaitan dengan kepemilikan. Hal ini dijelaskan dengan tegas di dalam Q.s. al-Imran 3:189 bahwa Allah pemilik mutlak segala sesuatunya. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi diberikan limpahan dan penguasaan serta pemanfaatan dari semua ciptaan-Nya dengan cara mengusahakan dan mengembangkannya. Namun, apabila harta itu sudah terkumpul dalam jumlah tertentu, maka di dalamnya terdapat hak orang lain yang tidak mempunyai (fakir miskin) baik yang meminta maupun yang tidak meminta (Q.s. az-Zariyyat 51:19). Jadi berbeda dengan kepemilikan menurut kapitalisme yang mementingkan diri sendiri (selfishness) dan sosialisme yang mementingkan orang lain (altruism). Selain itu, zakat juga bertentangan dengan riba. Hal ini dijelaskan dalam Q.s. Hid 1: 18 bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelaku riba, karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Disinilah letak zakat dengan keadilan sosial, karena sebagian harta orang kaya terdapat di tangan orang miskin. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap negara di dunia ini mempunyai cita-cita untuk membelikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan cara yang berbeda-beda, sehingga

konsepnya juga berbeda. Di negara sekuler misalnya konsep yang digunakan adalah sistem kapitalisme dan sosialisme, sedangkan di negara Islam konsep (maqdisid asy-syar'iyah maglahah mursalah) mengandung nilai spiritual dan material. Perintah zakat dan shalat dalam Qur'an sangat penting artinya untuk memahaminya dengan tepat sifat sesungguhnya negara sejahtera dalam Islam. Fungsi kesejahteraan dari negara Islam ditegaskan ketika Khalifah Umar mengirim surat kepada Abu Musa bahwa sebaik-sebaik penguasa adalah yang dapat memakmurkan masyarakatnya, dan sejelek-jelek penguasa adalah yang menyengsarakan masyarakatnya.

Untuk mengoptimalkan zakat secara profesional sebaiknya belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w beserta para Khalifah beliau; dan juga negara-negara yang telah melaksanakan zakat dengan baik seperti Malaysia, Kuwait, dan Pakistan, di mana negara-negara tersebut telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena negara (pemerintah) mengintervensi pengelolaan zakat dengan memberikan motivasi, fasilitas, dan semangat yang kuat. Dengan demikian, di Indonesia tidak berlebihan kalau negara (pemerintah) Indonesia membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat dari hasil kesepakatan antara pemerintah, ulama dan organisasi Islam, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Karena potensi zakat yang terdapat di dalam masyarakat belum tergali, termasuk penduduk yang mayoritas bergama Islam (83%) belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk berzakat, jenis harta kekayaan dengan berbagai macam bentuknya belum tersentuh wajib zakat, dan BAZ/LAZ belum bekerja secara optimal. Dengan demikian, masalah tersebut dapat diatasi apabila dilakukan melalui pendekatan dengan konsep partisipatif yaitu semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan (stakeholder) antara lain, pemerintah, ulama, masyarakat, dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan penuh semangat dalam melaksanakan kewajiban zakat. Konsep partisipatif ini terdiri dari dimensi perasaan memiliki (sense of belonging) terhadap kewajiban zakat, dimensi moral yang terkait dengan kepercayaan dan keterbukaan, dimensi pengetahuan dan pendidikan, dan dimensi hukum dan hikmah. Keempat dimensi ini harus ditumbuhkan bersama-sama agar tercipta suatu masyarakat yang memiliki atmosfer perzakatan, dalam arti di mana dan kapan saja umat Islam berada dapat mengeluarkan zakat atas dasar kesadaran dan keikhlasan, bukan keterpaksaan, sehingga hikmah dan manfaat zakat akan dirasakan oleh semua umat manusia. Dengan tumbuhnya atmosfer perzakatan, maka harapan "zakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat" akan menjadi kenyataan. Dan negara sejahtera (welfare state) yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, akan tercapai.